

**IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN  
2016 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI LUAR  
PENGADILAN**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

Tuntas Dhanardhono  
NIM 14.C2.0013

kepada

**FAKULTAS PASCASARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2017**

**TESIS**

**IMPLIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN  
2016 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS DI LUAR  
PENGADILAN**

diajukan oleh  
Tuntas Dhanardhono  
NIM 14.C2.0013

Telah disetujui oleh :

Pembimbing utama

Dr. dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law

Tanggal 18 Maret 2017

Pembimbing pendamping

Valentinus Suroto, SH., M.Hum

Tanggal 18 Maret 2017

## PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : TUNTAS DANARDHONO

Nim : 14.C2.0013


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Sabtu, 18 Maret 2017

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. dr. M. Nasser, Sp.KK., D.Law
2. Valentinus Suroto, SH., M.Hum
3. Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum



Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Sabtu, 18 Maret 2017

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN)

Ketua Program Studi  
Magister Hukum

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 terhadap Penyelesaian Sengketa Medis di Luar pengadilan**. Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan Program Magister Hukum Kesehatan pada Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.

Penyelesaian sengketa medis menjadi suatu hal yang menjadi perhatian penulis, oleh karena banyaknya ketimpangan dan ketidakadilan yang dialami para pihak yang bersengketa. Dengan berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2016, penyelesaian sengketa di luar pengadilan akan memiliki dampak besar khususnya terhadap penyelesaian sengketa medis. Ketidakadilan prosedur hukum yang menimpa dokter atau tenaga kesehatan, serta terhadap pasien menjadi keprihatinan semua pihak terutama penulis dan akan menjadi faktor utama dalam pembahasan tesis ini.

Atas bimbingan dan dorongan yang membangun dalam penyusunan tesis ini, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranoto, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Institusi yang dipimpinnya.
2. Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., CN selaku Ketua Program Studi Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranoto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu dalam bidang hukum kesehatan.
3. Dr. dr. Mohammad Nasser, Sp.KK., D.Law sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dorongan dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
4. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dorongan dan petunjuk dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum sebagai penguji tesis yang telah memberikan koreksi, nasehat dan masukan dalam penyampaian tesis ini.

6. Segenap Dosen dan Karyawan Program Magister Hukum Kesehatan Fakultas Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranoto Semarang.
7. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dalam setiap langkah kehidupan dan pendidikan.
8. Istri dan anak-anak terkasih yaitu dr. Rina Pratiwi, M.Si.Med, Sp.A, Novena Winar Kinasih dan Rafael Pramudya Harsodhono yang telah mendukung penulis baik secara materiil dan spiritual.
9. Setiap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah membantu dalam tersusunnya tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu, penulis berharap adanya asupan dan saran dari setiap pihak. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, baik dalam bidang kedokteran maupun hukum kesehatan.

Semarang, Maret 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Daftar Isi .....	vi
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Lampiran .....	ix
Pernyataan .....	x
Abstrak .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
1. Metode Pendekatan .....	7
2. Spesifikasi Penelitian .....	7
3. Jenis Data .....	8
4. Metode Pengumpulan Data .....	10
5. Metode analisis data .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Hubungan Hukum Dokter-Pasien dalam Pelayanan Kesehatan ..	12
B. Sengketa Medis .....	13
1. Pengertian sengketa medis .....	13
2. Kondisi pemicu munculnya sengketa medis .....	13
C. Penyelesaian sengketa medis .....	17
1. Penyelesaian melalui jalur litigasi .....	19

2.	Penyelesaian melalui jalur non litigasi .....	21
D.	Mediasi .....	24
1.	Pengertian dan ruang lingkup mediasi .....	24
2.	Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui mediasi .....	25
3.	Tujuan mediasi .....	28
4.	Sifat mediasi di pengadilan .....	29
5.	Tahap-tahap mediasi .....	30
6.	Mediator .....	31
7.	Mediasi di luar pengadilan .....	32
8.	Kekuatan kesepakatan perdamaian melalui mediasi .....	33
E.	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 .....	34
F.	Kerangka Pemikiran .....	36
BAB III.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	37
	Penyelesaian Secara Mediasi Merupakan Pilihan Terbaik .....	37
1.	Dalam Penyelesaian Sengketa Medis .....	
	Implikasi PERMA Nomor 01 Tahun 2016 terhadap .....	50
2.	penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan .....	
BAB IV.	PENUTUP .....	72
A.	Simpulan .....	72
B.	Saran .....	74
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Tentang</b>	<b>Hal.</b>
Tabel 1	Karakteristik Proses Hukum dan Konsiliasi-Arbitrase untuk menyelesaikan malpraktik medis	23
Tabel 2	Hasil putusan kasus dugaan malpratik medis	42





## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Tentang</b>
Lampiran 1	Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Nomor: 223/D.1.6/PMHK/V/2016
Lampiran 2	Surat Ijin Penelitian Nomor 170/B.7.3/PMHK/XII/2016 Kepada Ketua Komite Medis RS dr. Kariadi Semarang
Lampiran 3	Surat Ijin Penelitian Nomor 192/B.7.3/PMHK/I/2017 Kepada Ketua Komite Medis RS Telogorejo Semarang
Lampiran 4	Surat Keterangan Nomor B-557/O.3.2/Cp.2/02/2017
Lampiran 5	Daftar pertanyaan wawancara
Lampiran 6	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
Lampiran 7	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Lampiran 8	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
Lampiran 9	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013  
Tanggal : 07 Oktober 2013  
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI  
TUGAS AKHIR DAN TESIS

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR/ TESIS\*)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/~~tugas akhir/ tesis~~\*) yang berjudul :

.....  
"INPIKASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016  
BERHADAP PENTELESIAN SEMER MEDIS DI LIMA PENGADILAN  
.....  
....."

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/ tugas-akhir/ tesis \*) ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan penundang-undangan yang berlaku

Semarang, 25 MARET 2017.....  
  
(.....)  
NIM : M. C2. 013

\*) : hilangkan yang tidak sesuai

## ABSTRAK

**Latar Belakang:** Ketidakpuasan pasien terhadap tindakan dokter dan tenaga kesehatan lainnya dalam pemberian upaya kesehatan, serta kegagalan pelaksanaan hak dan kewajiban akan memicu terjadinya sengketa medis. Penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan akan memberi manfaat bagi kedua pihak yang bersengketa. Penelitian ini ingin mengetahui mengapa mediasi merupakan pilihan terbaik dalam penyelesaian sengketa medis dan bagaimana implikasi berlakunya PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap penyelesaian sengketa medis di luar pengadilan?

**Metode:** Metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Untuk mendukung analisa data penelitian ini, peneliti melakukan studi dokumen dan wawancara mendalam (*deep interview*).

**Hasil:** Penyelesaian sengketa melalui mediasi akan menghasilkan *win-win solution*. Proses mediasi relatif cepat, biaya murah, dan tertutup sehingga terjaga kerahasiaannya. Diperlukan adanya itikad baik segenap pihak untuk menyelesaikan sengketa. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 membuka harapan penyelesaian sengketa medis tidak hanya dalam lingkup pengadilan, namun dapat di mulai sejak di luar pengadilan. Untuk mendukung proses penyelesaian sengketa medis secara proporsional di luar pengadilan, penegak hukum perlu memiliki keinginan yang kuat agar sengketa dapat diselesaikan dengan baik. Mediator yang kompeten baik bersertifikat maupun tidak yang mampu memahami permasalahan, menangkap aspirasi kedua belah pihak dan menempatkan pihak pada posisi yang seimbang dapat mendorong pihak yang bersengketa memiliki jalan pikiran dan keinginan yang sejalan untuk bergerak kearah penyelesaian damai.

**Kata kunci:** mediasi, sengketa medis, luar pengadilan.

## ABSTRACT

**Background:** Patient dissatisfaction against the effort of doctors and other health personnel in the delivery of health services, as well as the failure of the implementation of rights and obligations will trigger a medical dispute. Medical dispute resolution outside the court will benefit both parties in dispute. This study aimed to know why mediation is the best choice in medical dispute resolution and how the implications of supreme court rule number 01 Year 2016 on Mediation Procedures in Trials to medical dispute resolution outside the court?

**Methods:** The method used in this study is the normative juridical methods. To support the data analysis, researchers conducted a document study and deep interviews.

**Results:** Dispute resolution through mediation will produce a win-win solution. The mediation process is relatively quick, low cost, and enclosed so kept confidential. It takes a good faith of all parties to resolve the dispute. Supreme court rule number 01 Year 2016 led to hopes of medical dispute resolution not only within the scope of the court, but can be initiated from the outside of the court. To support the medical dispute resolution process proportionately out of court, law enforcer needs to have a strong desire to resolve dispute favorably. Competent mediator either certified or not who are able to understand the problem, capture the aspirations of both sides and put the parties in a balanced position could encourage the parties to have in line thoughts and desires to move towards a peaceful settlement.

**Keywords:** mediation, medical disputes, outside the court.